



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, adil, efektif, dan efisien, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Sistem *Real Time Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses *entri*, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *online*.
3. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring.
4. Peserta didik baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu untuk memasuki TK, kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP, dan pendidikan kesetaraan pada permulaan tahun ajaran.
5. Satuan Pendidikan adalah TK, SD, SMP, dan pendidikan kesetaraan.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan non formal yang melayani pendidikan kesetaraan terdiri atas Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP).
7. Kartu Menuju Sehat yang seterusnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku satu tahun sekali.
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud Penerimaan Peserta Didik Baru adalah agar proses penerimaan peserta didik baru dapat terlaksana secara tepat, dalam rangka memenuhi hak-hak peserta didik guna memperoleh layanan pendidikan.
- (2) Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah memberi kesempatan kepada calon peserta didik agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru berazaskan:

- a. objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. efektif, artinya penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara tepat; dan
- d. bertanggung jawab, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Sistem

Pasal 4

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan sistem *real time online* dan sistem *offline*.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang TK menggunakan sistem *offline*.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang SD, menggunakan sistem *real time online*, atau sistem *offline*.
- (4) Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SMP menggunakan sistem *real time online*.
- (5) Penerimaan Peserta Didik Baru untuk jenjang SMP kelas khusus olahraga pada SMP tertentu menggunakan sistem *offline*.
- (6) Penerimaan Peserta Didik Baru dari keluarga miskin di SMP menggunakan sistem *real time online*.
- (7) Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Kesetaraan di SKB menggunakan sistem *offline*.
- (8) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sistem *real time online* dan sistem *offline* ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Prioritas dan Kuota

Pasal 5

- (1) Peserta Didik Baru masuk TK dan SD diprioritaskan untuk penduduk Daerah
- (2) Kuota Peserta Didik Baru masuk SMP adalah sebagai berikut:
 - a. untuk penduduk Daerah dari keluarga pemegang KMS mendapat kuota 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

- b. untuk penduduk daerah bukan dari keluarga pemegang KMS mendapat kuota minimal 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh daya tampung SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - c. untuk penduduk luar daerah mendapat kuota maksimal 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - d. yang dimaksud dengan penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah calon peserta didik sebagai anak atau famili lain yang tercantum dalam Kartu Keluarga;
 - e. jika calon peserta didik dengan status famili lain dalam Kartu Keluarga maka wajib dilampiri surat pengantar dari RT dan RW setempat yang menyatakan berdomisili sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga
 - f. besaran kuota masing-masing SMP yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Peserta Didik Baru masuk TK dan SD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, tidak diatur kuota tertentu.

Bagian Ketiga

Jadwal

Pasal 6

- (1) Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendataan, pendaftaran, seleksi, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Jadwal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat

Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru TK dan SD berdasarkan usia yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Pasal 8

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru SMP berdasarkan nilai hasil ujian sekolah daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi calon peserta didik baru asal sekolah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, telah lulus SD atau sederajat dengan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah, serta memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;

- b. bagi calon peserta didik baru asal sekolah luar Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kelompok Belajar Paket A, telah mengikuti uji kompetensi SD; dan
- c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 9

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Kesetaraan untuk :

- a. Paket A diutamakan penduduk Daerah;
- b. Paket B lulus SD atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah; dan
- c. Paket C lulus SMP atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.

Bagian Kelima Variabel Seleksi

Pasal 10

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru TK menggunakan dasar usia dan domisili calon peserta didik.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru SD menggunakan dasar usia dan domisili calon peserta didik.
- (3) Penerimaan Peserta Didik Baru SMP menggunakan nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah SD dan penambahan nilai prestasi.

Bagian Keenam Kelas Khusus Olahraga

Pasal 11

Penerimaan peserta didik baru Kelas Khusus Olahraga diatur secara terpisah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III SANKSI

Pasal 12

Kepala Satuan Pendidikan apabila dalam melaksanakan penerimaan Peserta Didik Baru melanggar ketentuan dalam Peraturan ini, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 28